



PUTUSAN

Nomor 421/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **LINAWATI Br.TOMPUL**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT I REKONVENSI**;
2. **RAHMAD EFFENDI LUBIS**, bertempat tinggal di Komplek Asrama Kopassus Cijantung, Jl.Dharma 12 Nomor 1, Kel.Cijantung, Kec.Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II KONVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI**;
3. **ELVERA LUBIS**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT III KONVENSI / PENGGUGAT III REKONVENSI**;
4. **RIO SAPUTRA LUBIS**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV** semula **TERGUGAT IV KONVENSI / PENGGUGAT IV REKONVENSI**;

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding IV semula Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Konvensi / Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Penggugat IV Rekonvensi memberikan Kuasa kepada 1. Satriawan Manao, S.H., dan 2. Indra Kesuma, S.H., Advokat & Pengacara / Penasihat Hukum bertindak demi hukum untuk kepentingan si Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan memilih domisili hukum di

Halaman 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 421/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum Satriawan Manao, S.H & Rekan beralamat di
Jl.Peringgan Nomor 135 Dusun III, Desa Tumpatan Nibung,
Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi
Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
15 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 17 Maret 2020;

Lawan:

LASMIATI (disebut juga dengan nama Hj.LASMIATY), Bertempat tinggal di
Dusun II, Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador,
Kabupaten Batubara, dalam hal ini memebrikan Kuasa
kepada Abdi Nusa Tarigan, S.H., M.Yamin Lubis, S.H.,
Ilham Sidiik Lubis, S.H., dan Ramadhan Zuhri, S.H.,
masing-masing Advokat pada Law Office "Lubis & Rekan",
beralamat kantor di Jalan Karya Kasih Nomor 28-A,
Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor,
Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12
Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 20 Februari 2020,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula
PENGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 September 2020 Nomor 421/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Kis tanggal 21 Juli 2020 di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 421/Pdt/2020/PT MDN tanggal 2 September 2020 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 421/Pdt/2020/PT MDN tanggal 4 September 2020;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 15/Pdt.G/2020 PN Kis tanggal 21 Juli 2020, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 421/Pdt/2020/PT MDN



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi sekarang Terbanding dengan surat gugatan tertanggal 20 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 20 Februari 2020 di bawah register Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Kis telah mengajukan gugatan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi yang selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah lebih kurang seluas 7.833,75 m² (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi) berikut tanaman kelapa sawit diatasnya yang terletak di Dusun IV Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador (dahulu Kecamatan Sei Suka), Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah PT. KAI (dahulu Perum K.A)..... 75 m;
 - Sebelah Timur tanah alm. M. Yakub. S/Alm. T. Adnan.....126,5 m;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Dahlan65 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah Dahlan/dahulu PT. KAI79,5 m;
2. Bahwa tanah berikut tanaman kelapa sawit tersebut diatas Penggugat beli dari Edward Lubis dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 3 Maret 2005 yang diketahui Kepala Desa Tanjung Kasau dan Camat Sei Suka dan Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (Ladang Kelapa Sawit) tanggal 21 September 2001 yang diketahui Kepala Desa Tanjung Kasau;
3. Bahwa tanah berikut tanaman kelapa sawit yang Penggugat beli dari Edward Lubis tersebut diatas adalah tanah yang diuraikan dalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 18 Agustus 1998 diketahui Kepala Desa Tanjung Kasau dan telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah No. 590/10/2000 tanggal 31 Juli 2000 oleh Kepala Desa Tanjung Kasau dan diketahui Camat Air Putih yang diperoleh Edward Lubis dari Amran Lubis (in casu ayah kandung Edward Lubis);
4. Bahwa tanah berikut tanaman kelapa sawit tersebut diatas, Penggugat beli dari Edward Lubis karena suami Penggugat yaitu Sahbana Lubis dengan Edward Lubis bersaudara kandung;
5. Bahwa sejak Penggugat membeli tanah berikut tanaman kelapa sawit tersebut diatas tetap Penggugat kuasai dan usahai secara terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akan tetapi setelah suami Penggugat yaitu Sahbana Lubis meninggal dunia pada tanggal 22 November 2017, kepemilikan Penggugat atas tanah berikut tanaman kelapa sawit tersebut diatas mulai dipermasalahkan Edward Lubis, bahkan tanaman kelapa sawit diatas tanah tersebut sebanyak lebih kurang 100 (seratus) pokok telah pula ditebang oleh Tergugat II atas sepengetahuan Edward Lubis;
7. Bahwa pada saat sekarang ini, setelah Edward Lubis meninggal dunia tanggal 5 Oktober 2019, Tergugat I s/d Tergugat IV berupaya menguasai dan mengusahakan tanah milik Penggugat tersebut diatas (selanjutnya disebut tanah perkara) dengan melarang Penggugat menguasai dan mengusahai tanah perkara;
8. Bahwa tentu saja Penggugat merasa keberatan sebab tanah perkara adalah milik Penggugat yang telah Penggugat beli dari Edward Lubis semasa hidupnya Edward Lubis berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 3 Maret 2005 yang diketahui Kepala Desa Tanjung Kasau dan Camat Sei Suka serta Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (Ladang Kelapa Sawit) tanggal 21 September 2001 yang diketahui Kepala Desa Tanjung Kasau;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IV tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu:
 - a. Kerugian meteril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena tanaman kelapa sawit milik Penggugat sebanyak 100 (seratus) pokok telah ditebang Tergugat II atas sepengetahuan Edward Lubis;
 - b. Kerugian immateril karena perbuatan Para Tergugat tersebut menimbulkan psychological disorder dalam tatanan kejiwaan Penggugat yang kesemuanya itu tidak dapat dinilai dengan apapun, akan tetapi dipandang mendekati rasa keadilan hukum dan rasa keadilan umum bila dinilai dengan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
10. Bahwa dengan demikian, Tergugat I s/d Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kisaran memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk menghadap persidangan Pengadilan Negeri Kisaran pada hari yang telah ditetapkan dan selanjutnya memeriksa perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (Ladang Kelapa Sawit) tanggal 21 September 2001 yang diketahui Kepala Desa Tanjung Kasau;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 3 Maret 2005 yang diketahui Kepala Desa Tanjung Kasau dan Camat Sei Suka;
4. Menyatakan sah demi hukum Penggugat adalah pemilik tanah perkara seluas $\pm 7.833,75 \text{ m}^2$ (lebih kurang tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun IV, Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah PT. KAI (dahulu Perum K.A)..... 75 m;
 - Sebelah Timur tanah alm. M. Yakub. S/Alm. T. Adnan.....126,5 m;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Dahlan65 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah Dahlan/dahulu PT. KAI79,5 m;
5. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Menghukum lagi Tergugat I s/d Tergugat IV untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Antoni Trivolta, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan alamat Tergugat II;

Halaman 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 421/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbaikan gugatan Penggugat, Para Tergugat tidak keberatan dan meminta supaya persidangan tetap dilanjutkan karena perbaikan tersebut tidak menyangkut substansi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Bahwa Para Tergugat menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Para Tergugat;

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada point 1 oleh karena Penggugat tidak pernah memiliki sebidang tanah lebih kurang seluas 7.833,75 m² (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi) berikut tanaman kelapa sawit diatasnya yang terletak di Dusun IV, Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador, (dahulu Kecamatan Sei Suka) Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan);
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada point 2 oleh karena Tanah tersebut diatas tidak pernah diperjual belikan oleh almarhum Edward Lubis kepada Penggugat, dan Surat penyerahan/ Ganti rugi tanggal 3 maret 2005 merupakan rekayasa Penggugat dimana almarhum Edward Lubis tidak pernah menandatangani Surat tersebut, dan ada indikasi Tanda Tangan yang tertera di Surat Penyerahan/ Ganti Rugi tersebut atas Nama Edward Lubis diduga Palsu dan sangat berbeda signifikan dengan tanda tangan Almarhum, dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang didalilkan oleh Penggugat adalah Uang Ganti Rugi Tanah dengan Tegas Para Tergugat menolaknya, Bahwa Uang tersebut merupakan hutang piutang dimana Uang tersebut diberikan oleh Almarhum Sahbana (suami Penggugat) dengan jumlah yang secara bertahap sampai dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Almarhum Edward Lubis dan dikarenakan Almarhum Edward Lubis tidak sanggup untuk membayar hutang tersebut, oleh Almarhum Edward Lubis memperbolehkan Almarhum Sahbana (suami Penggugat) untuk mengambil hasil kebun tersebut sampai dengan jumlah hutang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat dalam point 3 oleh karena tidak pernah terjadi penyerahan/ganti rugi tanah dari almarhum Edward Lubis kepada Penggugat, dan Surat Keterangan Tanah

Halaman 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 421/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.590/10/2000 tanggal 31 Juli 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Kasau dan diketahui Camat Air Putih benar merupakan Surat yang dimiliki oleh almarhum Edward Lubis dan sampai saat ini aslinya masih dipegang oleh Para Tergugat sebagai ahli waris almarhum Edward Lubis, Para Tergugat merupakan Ahli waris yang sah secara Hukum dan berhak atas peninggalan Tanah tersebut dari almarhum Edward Lubis;

4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada point 4 dan 5 oleh karena Almarhum Edward Lubis tidak pernah menjual Tanah tersebut kepada Penggugat maupun kepada Almarhum Sahbana Lubis (suami Penggugat) dan diduga Surat-Surat Tanah yang didalilkan Penggugat sangat penuh rekayasa oleh karena tanda tangan Almarhum Edward Lubis diduga Palsu, dan Penggugat tidak pernah menguasai Tanah tersebut, tetapi hanya diberikan untuk mengambil hasil kebun saja sampai Hutangnya Almarhum Lubis lunas;
5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada point 6 oleh karena pada saat Almarhum Sahbana Lubis (suami penggugat) meninggal dunia pada tahun 2017 hasil kebun tersebut berhak diambil alih kembali oleh Almarhum Edward Lubis oleh karena kepemilikan tanah tersebut masih milik Almarhum Edward Lubis berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.590/10/2000 tertanggal 31 Juli 2000 yang diterbitkan oleh kepala desa Tanjung Kasau kepada Edward Lubis, dan selama pengambilan hasil kebun oleh Almarhum Sahbana Lubis (suami Penggugat) tidak pernah melaporkan sudah berapa banyak yang diambilnya, sehingga hasil kebun tersebut diambil kembali oleh Almarhum Edward Lubis setelah Almarhum Sahbana Lubis meninggal dunia, dan dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat II telah menebang 100 (seratus) pokok tanaman kelapa sawit atas sepengetahuan Almarhum Edward Lubis adalah tidak benar, bahwa Hak Tergugat II untuk melakukan apapun diatas tanah tersebut dikarenakan tanah tersebut masih kepemilikan Almarhum Edward Lubis sampai sekarang berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.590/10/2000 tertanggal 31 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh kepala desa Tanjung Kasau;
6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada point 7 oleh karena setelah meninggalnya Almarhum Edward Lubis secara hukum hak waris tanah tersebut jatuh kepada Para Tergugat sehingga berhak secara Hukum Para Tergugat menguasai, memiliki, dan mengusahakan tanah tersebut dengan melarang siapapun termasuk Penggugat memasuki

Halaman 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 421/Pdt/2020/PT MDN



tanah tersebut tanpa ijin dari Para Tergugat dikarenakan secara Hukum Tanah tersebut adalah Milik Para Tergugat;

7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada point 8 oleh karena alasan keberatan Penggugat tidak cukup beralasan dimana Tanah tersebut adalah Hak milik Almarhum Edward Lubis sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.590/10/2000 tertanggal 31 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh kepala desa Tanjung Kasau dan tanah tersebut diwariskan kepada Para Tergugat, dan Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 3 Maret 2005 dan Surat pembayaran sebidang tanah darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar dan penuh rekayasa dikarenakan almarhum Edward Lubis tidak pernah menandatangani Surat apapun dan Tanda tangan almarhum Edward Lubis didalam Surat-surat yang didalilkan Penggugat diduga Palsu dan tidak cocok dengan aslinya dengan tanda tangan almarhum Edward Lubis yang asli;
8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada point 9 dan 10 oleh karena kerugian materil dan inmateril yang diajukan Penggugat tidak masuk akal sehingga dengan Tegas Para Tergugat menolaknya dan membantahnya, dan Perbuatan Para Tergugat menguasai Tanah tersebut adalah hak Para Tergugat berdasarkan tanah tersebut masih kepemilikan Almarhum Edward Lubis sampai sekarang berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.590/10/2000 tertanggal 31 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh kepala desa Tanjung Kasau dan Para Tergugat membantah dengan Tegas dalil-dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

DALAM REKONVENSİ:

Para Penggugat dalam Rekonvesi/Para Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian-bagian dalam Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi ini;

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah lebih kurang seluas 7.833,75 m² (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi) berikut tanaman kelapa sawit diatasnya yang terletak di Dusun IV, Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador, (dahulu Kecamatan Sei Suka) Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah : PT. KAI (Perum K.A).....75 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah: Dahlan.....65 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah : Dahlan/PT. KAI (Perum K.A)... 79.50 m;
 - Sebelah Timur dengan tanah : M.Yakub.S./T. Adnan.....126,50 m;
2. Bahwa asal muasal Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Tanah Milik Almarhum Edward Lubis yang diakui oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sudah dibelinya dari Almarhum Edward Lubis, dalam hal ini Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi membantah hal tersebut oleh karena Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 3 Maret 2005 dan Surat pembayaran sebidang tanah darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 yang didalilkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah tidak benar dan penuh rekayasa dimana pada Tanda Tangan milik Almarhum Edward diduga Palsu dan sangat beda dengan Aslinya;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 590/10/2000 tertanggal 31 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh kepala desa Tanjung Kasau, Tanah tersebut diatas adalah Milik dari Almarhum Edward Lubis, oleh karena itu sebagai ahli waris dari Almarhum Edward Lubis sudah jelas secara Hukum kepemilikan Tanah tersebut jatuh kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi;
4. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak mengakui adanya Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 3 Maret 2005 dan Surat pembayaran sebidang tanah darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 yang didalilkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, oleh karena diragukan kebenarannya Surat-Surat tersebut yang didalilkan Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi, oleh karena Surat Keterangan Tanah No. 590/10/2000 tertanggal 31 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh kepala desa Tanjung Kasau atas nama Edward Lubis sampai saat ini yang asli masih dipegang oleh Ahli waris/Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi;
5. Bahwa akibat pemakaian Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 3 Maret 2005 dan Surat pembayaran sebidang tanah darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 yang didalilkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang diragukan kebenaran Surat-Surat nya dan mengakui Hak milik orang lain, Perbuatan Tergugat dalam

Halaman 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 421/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

PERMOHONAN:

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, Para Tergugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Surat Keterangan Tanah No. 590/10/2000 tertanggal 31 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh kepala desa Tanjung Kasau atas Nama Edward Lubis;
4. Menyatakan Sah demi Hukum kepemilikan sebidang tanah lebih kurang seluas 7.833,75 m² (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi) berikut tanaman kelapa sawit diatasnya yang terletak di Dusun IV, Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Taut Tador, (dahulu kecamatan Sei Suka) Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah: PT. KAI (Perum K.A).....75 m;
 - Sebelah Selatan dengan tanah: Dahlan.....65 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah: Dahlan/PT. KAI (Perum K.A)...79.50 m;
 - Sebelah Timur dengan tanah: M.Yakub.S./T. Adnan.....126,50 m;Adalah Milik dari Almarhum Edward Lubis beserta ahli warisnya/ Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya Perkara, Atau:



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi jawaban Para Tergugat dengan mengajukan replik tanggal 30 April 2020 dan atas replik Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik tanggal 14 Mei 2020 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara a quo adalah tanah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 153 HIR/180 R.Bg, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan objek sengketa pada tanggal 29 Mei 2020 dan objek tanah sengketa tersebut adalah sesuai letaknya dan luasnya dengan yang didalilkan oleh Penggugat dan Para Tergugat, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi sekarang Terbanding tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Kis, tanggal 21 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.k untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (Ladang Kelapa Sawit) tanggal 21 September 2001 yang diketahui Kepala Desa Tanjung Kasau;
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 3 Maret 2005 yang diketahui Kepala Desa Tanjung Kasau dan Camat Sei Suka;
4. Menyatakan sah secara hukum Penggugat d.k adalah pemilik tanah perkara seluas $\pm 7.833,75 \text{ m}^2$ (lebih kurang tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun IV,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, dahulu Kab. Asahan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah PT. KAI (dahulu Perum K.A)..... 75 m;
- Sebelah Timur tanah alm. M. Yakub. S/Alm. T. Adnan.....126,5 m;
- Sebelah Selatan dengan tanah Dahlan65 m;
- Sebelah Barat dengan tanah Dahlan/dahulu PT. KAI79,5 m;

5. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IV d.k telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat d.k;

6. Menolak gugatan Penggugat d.k selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat d.r /Para Tergugat d.k;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat d.k/Para Penggugat d.r untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.370.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan Memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 25 Juli 2020 dan memori banding tersebut telah di beritahukan kepada Para Terbanding I tanggal 28 Juli 2020 yang bunyinya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.k untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (Ladang Kelapa Sawit) tanggal 21 september 2001 yang diketahui Kepala Desa Tanjung Kasau;
3. Menyatakan Sah secara Hukum Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 yang diketahui Kepala Desa Tanjung Kasau dan Camat Sei Suka;
4. Menyatakan Sah secara Hukum Penggugat d.k adalah Pemilik Tanah perkara seluas $\pm 7.833,75 \text{ M}^2$ (kurang lebih tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun IV, Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu bara, dahulu Kabupaten Asahan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah PT. KAI (dahulu Perum K.A).....75 m;

Halaman 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 421/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah M.Yakub.S./Alm.T. Adnan.....126,5 m;
- Sebelah Selatan dengan tanah Dahlan.....65 m;
- Sebelah Barat dengan tanah Dahlan/dahulu PT. KAI.....79.5 m;

5. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IV d.k telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat d.k;
6. Menolak gugatan Penggugat d.k selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Para Penggugat d.r/Tergugat d.k;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Para Tergugat d.k/Para Penggugat d.r untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.370.000.00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Kis tanggal 21 Juli 2020, Pembanding dahulu Para Tergugat telah mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Medan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 Juli 2020.

Bahwa dengan demikian permohonan Banding dari Pembanding dahulu Para Tergugat masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-Undang dan oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan patut dan beralasan untuk menerima dan mempertimbangkan Memori Banding Pembanding.

Bahwa Pembanding dengan ini menyatakan sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Kis tanggal 21 Juli 2020 tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam pertimbangan hukum maupun putusannya telah sangat menciderai rasa keadilan yang

Halaman 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 421/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan berkembang di masyarakat, sehingga patut dan beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Kis tanggal 21 Juli 2020 dan untuk itu mengadili sendiri serta mengambil alih semua pertimbangan dan amar putusan;

2. Bahwa dalam membuat suatu keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan ke hadapan persidangan, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara wajib memuat alasan-alasan ataupun dasar-dasar dari keputusannya yang selanjutnya disebut sebagai pertimbangan hukum;
3. Bahwa dalam memuat satu ataupun lebih pertimbangan hukum dalam suatu keputusan, maka haruslah mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan atau dikemukakan oleh Penggugat dan Para Tergugat secara keseluruhan, sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu keputusan yang tetap.
4. Bahwa pertimbangan hukum maupun putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam Putusannya Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Kis tanggal 21 Juli 2020, salah dan keliru;
5. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang Dalam pertimbangan Hukumnya banyak mengesampingkan dan mengabaikan Fakta-Fakta Persidangan maupun bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemanding;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Mengabaikan Fakta Persidangan dimana dalam keterangan Saksi Dahlan menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 (Vide Bukti P-6), Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7) dan Surat Keterangan batas Tanah (Vide Bukti P-9), yang mana Surat-Surat tersebut baru diketahui Saksi Dahlan di Persidangan, dan Saksi Dahlan hanya ingat bahwa Saksi Dahlan hanya disodorkan dan disuruh menandatangani Surat-surat tersebut tanpa boleh membacanya terlebih dahulu oleh Isnaini Nasution Sebagai Kepala Desa pada saat itu diluar dari kantor kepala desa Tanjung Kasau tanpa

Halaman 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 421/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



dihadapan Para Pihak, yang mana dalam hal ini adanya tindakan yang dilakukan diluar Prosedur Hukum pembuatan/penerbitan suatu Surat yang menyangkut Tanah yang diduga adanya kesengajaan ingin merekayasa Surat-surat tersebut, yang mana seharusnya Saksi Dahlan menandatangani Surat-surat tersebut wajib halnya di Kantor Kepala Desa dan dihadapan para Pihak yaitu Pihak Terbanding, Pihak Edward Lubis (Suami dan ayah dari Para Pembanding) dan dihadapan Kepala Desa Tanjung Kasau, bahwa Fakta Persidangan ini seharusnya menjadi Pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran untuk dapat menyatakan Surat-Surat tersebut (Vide bukti P-6, bukti P-7, bukti P-9) adalah Cacat Hukum dan tidak sah secara Hukum;

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Mengabaikan Fakta Persidangan dimana dalam keterangan Saksi Isanini Nasution yang mana dalam keterangannya Saksi Isnaini Nasution menyebutkan dan membenarkan bahwa Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 (Vide Bukti P-6) ditandatangani dan distempel oleh Saksi Isnaini Nasution Pada tahun 2010, dalam hal ini jika diperhatikan adanya kejanggalan pada Penstempelan dan Penandatanganan yang dilakukan oleh Isnaini Nasution, kejanggalannya ada pada rentang waktu yang janggal dengan rentang waktu ± 9 tahun yang melewati Waktu pembuatan/penerbitan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7), dimana seharusnya Isnaini Nasution Selaku Kepala Desa Tanjung Kasau pada Saat itu dalam Prosedur aturan-aturan seharusnya menandatangani dan menstempel Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 (Vide Bukti P-6) pada saat waktu sebelum terbitnya Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7) oleh karena Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 (Vide Bukti P-6) menjadi dasar pembuatan/penerbitan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7) dan oleh karena sudah menjadi dasar aturan yang jelas bahwa Saksi Isnaini Nasution Selaku Kepala Desa dalam halnya menandatangani dan menstempel sah nya Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 (Vide Bukti P-6) sesudah terbitnya Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7) menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cacat Hukum, dan Oleh Karena itu segala Surat-surat yang timbul dari adanya Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 (Vide Bukti P-6) dan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7) yang Cacat Hukum menjadikan segala Surat-Surat yang timbul berkaitan dengan Surat yang Cacat Hukum tersebut menjadi tidak sah secara Hukum;

8. Bahwa mengenai Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 (Vide Bukti P-6) adalah cacat hukum, oleh karena proses penjualan tanah wajib dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal ini adalah Notaris untuk dapat diterbitkan suatu Akta Jual Beli yang Sah secara hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mengenai Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 (Vide Bukti P-6) adalah Salah dan keliru, Sehingga sudah dapat diambil alih pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Kisaran oleh Majelis Hakim Tinggi, untuk menyatakan Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 (Vide Bukti P-6) tidak Sah secara Hukum dan Cacat Hukum;
9. Bahwa mengenai Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7) yang dimana dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Kisaran menyataka Sah secara Hukum adalah salah dan keliru, oleh karena penyerahan ganti rugi tersebut cacat hukum dan tidak sesuai aturan jual-beli, dimana Saksi-saksi baik dari pihak Lasmiati maupun Edward lubis tidak pernah mengetahui adanya penyerahan uang ganti rugi tersebut, dan dimana juga Saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat dihadapan mereka penandatangan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7) oleh karena seharusnya dalam proses penandatangan dan penyerahan ganti rugi wajib disaksikan dihadapan Para Saksi dan Para pihak, tetapi faktanya dalam persidangan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7) tidak pernah ditanda tangani dan penyerahan ganti rugi dihadapan Para pihak maupun Saksi-saksi, sehingga menurut Hukum Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7) tidak sah dan cacat hukum;

Halaman 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 421/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. mengenai Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 (Vide Bukti P-6) dan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7), tidak pernah ada diketahui baik istri almarhum edward lubis maupun para ahli warisnya, oleh karena itu perbuatan Terbanding dalam hukum perdata adalah Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena dalam hukum perdata jual beli tanah wajib hukumnya mengikutsertakan Istri maupun para ahli warisnya, karena masih adanya Hak-hak istri maupun ahli warisnya yang dilindungi oleh hukum, dilanggar oleh Terbanding, sehingga sudah patut untuk menyatakan Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 (Vide Bukti P-6) dan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7) tidak sah secara hukum;
11. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Kisaran yang mengabaikan fakta bahwa bukti P-10 dan P-11 NJOP yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Batu Bara dibuat tahun 2020 ini (masa sekarang) yang mana pada bukti P-10 dan P-11 tersebut terdapat kejanggalan, dimana rentang waktu dari Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7) dengan NJOP (vide bukti P-10 dan P-11) adalah 15 tahun, sehingga tidak masuk akal dan memiliki cacat hukum dan seharusnya tidak sah secara hukum;
12. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Kisaran yang mengesampingkan bukti T-8 dan T-9 yang merupakan pernyataan para saksi-saksi yang menyatakan tidak pernah menandatangani Surat-surat yang didalilkan Terbanding, keterangan Saksi ini merupakan Saksi kunci adanya kejanggalan dalam Surat-surat yang didalilkan Terbanding, oleh karena seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran untuk menyatakan Surat-surat yang didalilkan oleh Terbanding tidak sah secara hukum dan menguatka Dalil-dalil Pembanding, oleh karena itu Pembanding meminta kepada Majelis Hakim tinggi untuk mempertimbangkannya kembali dan menyatakan Surat-surat yang didalilkan oleh Terbanding menjadi Cacat hukum dan tidak Sah secara Hukum;



13. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Kisaran salah dan keliru yang menyatakan Dalil-dalil Pembanding tidak berdasar hukum yang mana Dalil Pembanding menyebutkan adanya Rekayasa dan Kepalsuan tentang Surat-surat dari Terbanding, oleh karena Pembanding sudah menghadirkan bukti-bukti sebagai bahan perbandingan antara Surat-surat yang didalilkan Terbanding dengan bukti-bukti Pembanding, dimana terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam pembuatan Surat-surat yang didalilkan terbanding, untuk itu kami meminta Majelis Hakim Tinggi untuk mempertimbangkannya secara menyeluruh sehingga dapat menjadi kesimpulan oleh Majelis Hakim Tinggi yang mana terdapatnya rekayasa atas Surat-surat Terbanding;

14. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Kisaran salah dan keliru yang menyatakan alat bukti Terbanding saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena Alat bukti yang dihadirkan di Persidangan waktu itu oleh Terbanding sangat janggal, dimana terdapat adanya rentang-rentang waktu yang cukup lama dan tidak bersesuaian, sehingga menjadikan Alat bukti milik Terbanding menjadi Cacat hukum Prosedural dan tidak sah secara Hukum;

15. Bahwa berdasarkan Dalil-dalil keberatan Pembanding diatas dan beralaskan hukum sudah sepatutnya Majelis Hakim menerima Permohonan Banding kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Kis tanggal 21 juli 2020, serta Mengadili Sendiri dan mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan Hukum sebagaimana dikemukakan di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Kis tanggal 21 juli 2020 dan mengadili sendiri serta menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI.

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Kis tanggal 21 juli 2020 yang dimintakan Banding.

.MENGADILI SENDIRI.

Dalam Konvensi:

1. Menolak Gugatan Penggugat d.k/Terbanding Untuk Seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat d.r/Tergugat d.k/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat d.r/Penggugat d.k/Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Surat Keterangan Tanah No. 590/10/2000 tertanggal 31 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh kepala desa Tanjung Kasau atas Nama Edward Lubis;
4. Menyatakan Sah demi Hukum kepemilikan sebidang tanah lebih kurang seluas 7.833,75 M² (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi) berikut tanaman kelapa sawit diatasnya yang terletak di Dusun IV Desa Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador (dahulu kecamatan Sei Suka) Kabupaten Batu bara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah : PT. KAI (Perum K.A).....75 Meter
 - Sebelah Selatan dengan tanah : Dahlan.....65 Meter
 - Sebelah Barat dengan tanah : Dahlan/PT. KAI (Perum K.A)..79.50 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah : M.Yakub.S./T. Adnan.....126,50 Meter

**Adalah Milik dari Almarhum Edward Lubis beserta ahli warisnya/
Penggugat d.r/Tergugat d.k/Pembanding;**

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, sekarang Para Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Akta.Pdt/2020/PN Kis dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi dengan cara seksama dan patut pada tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Para Pembanding semula Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi, melalui Kuasanya telah menyerahkan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 25 September 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi pada tanggal 25 September 2020;

Bahwa Pembanding dengan ini menyatakan sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Kis tanggal 21 Juli 2020 tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

16. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam pertimbangan hukum maupun putusannya telah sangat menciderai rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat, sehingga patut dan beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Kis tanggal 21 Juli 2020 dan untuk itu mengadili sendiri serta mengambil alih semua pertimbangan dan amar putusan;
17. Bahwa dalam membuat suatu keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan ke hadapan persidangan, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara wajib memuat alasan-alasan ataupun dasar-dasar dari keputusannya yang selanjutnya disebut sebagai pertimbangan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dalam memuat satu ataupun lebih pertimbangan hukum dalam suatu keputusan, maka haruslah mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan atau dikemukakan oleh Penggugat dan Para Tergugat secara keseluruhan, sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu keputusan yang tetap.
19. Bahwa pertimbangan hukum maupun putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam Putusannya Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Kis tanggal 21 Juli 2020, salah dan keliru;
20. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang Dalam pertimbangan Hukumnya banyak mengesampingkan dan mengabaikan Fakta-Fakta Persidangan maupun bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pembanding;
21. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Mengabaikan Fakta Persidangan dimana dalam keterangan Saksi Dahlan menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 (Vide Bukti P-6), Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7) dan Surat Keterangan batas Tanah (Vide Bukti P-9), yang mana Surat-Surat tersebut baru diketahui Saksi Dahlan di Persidangan, dan Saksi Dahlan hanya ingat bahwa Saksi Dahlan hanya disodorkan dan disuruh menandatangani Surat-surat tersebut tanpa boleh membacanya terlebih dahulu oleh Isnaini Nasution Sebagai Kepala Desa pada saat itu diluar dari kantor kepala desa Tanjung Kasau tanpa dihadapan Para Pihak, yang mana dalam hal ini adanya tindakan yang dilakukan diluar Prosedur Hukum pembuatan/penerbitan suatu Surat yang menyangkut Tanah yang diduga adanya kesengajaan ingin merekayasa Surat-surat tersebut, yang mana seharusnya Saksi Dahlan menandatangani Surat-surat tersebut wajib halnya di Kantor Kepala Desa dan dihadapan para Pihak yaitu Pihak Terbanding, Pihak Edward Lubis (Suami dan ayah dari Para Pembanding) dan dihadapan Kepala Desa Tanjung Kasau, bahwa Fakta Persidangan ini seharusnya menjadi Pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran untuk dapat menyatakan Surat-Surat tersebut (Vide bukti P-6, bukti P-7, bukti P-9) adalah Cacat Hukum dan tidak sah secara Hukum;

Halaman 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 421/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



22. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Mengabaikan Fakta Persidangan dimana dalam keterangan Saksi Isanini Nasution yang mana dalam keterangannya Saksi Isnaini Nasution menyebutkan dan membenarkan bahwa Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 (Vide Bukti P-6) ditandatangani dan distempel oleh Saksi Isnaini Nasution Pada tahun 2010, dalam hal ini jika diperhatikan adanya kejanggalan pada Penstempelan dan Penandatanganan yang dilakukan oleh Isnaini Nasution, kejanggalannya ada pada rentang waktu yang janggal dengan rentang waktu ± 9 tahun yang melewati Waktu pembuatan/penerbitan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7), dimana seharusnya Isnaini Nasution Selaku Kepala Desa Tanjung Kasau pada Saat itu dalam Prosedur aturan-aturan seharusnya menandatangani dan menstempel Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 (Vide Bukti P-6) pada saat waktu sebelum terbitnya Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7) oleh karena Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 (Vide Bukti P-6) menjadi dasar pembuatan/penerbitan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7) dan oleh karena sudah menjadi dasar aturan yang jelas bahwa Saksi Isnaini Nasution Selaku Kepala Desa dalam halnya menandatangani dan menstempel sah nya Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 (Vide Bukti P-6) sesudah terbitnya Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7) menjadi Cacat Hukum, dan Oleh Karena itu segala Surat-surat yang timbul dari adanya Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 (Vide Bukti P-6) dan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7) yang Cacat Hukum menjadikan segala Surat-Surat yang timbul berkaitan dengan Surat yang Cacat Hukum tersebut menjadi tidak sah secara Hukum;
23. Bahwa mengenai Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 (Vide Bukti P-6) adalah cacat hukum, oleh karena proses penjualan tanah wajib dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal ini adalah Notaris untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterbitkan suatu Akta Jual Beli yang Sah secara hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mengenai Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 (Vide Bukti P-6) adalah Salah dan keliru, Sehingga sudah dapat diambil alih pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Kisaran oleh Majelis Hakim Tinggi, untuk menyatakan Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 (Vide Bukti P-6) tidak Sah secara Hukum dan Cacat Hukum;

24. Bahwa mengenai Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7) yang dimana dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Kisaran menyataka Sah secara Hukum adalah salah dan keliru, oleh karena penyerahan ganti rugi tersebut cacat hukum dan tidak sesuai aturan jual-beli, dimana Saksi-saksi baik dari pihak Lasmiati maupun Edward lubis tidak pernah mengetahui adanya penyerahan uang ganti rugi tersebut, dan dimana juga Saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat dihadapan mereka penandatanganan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7) oleh karena seharusnya dalam proses penandatanganan dan penyerahan ganti rugi wajib disaksikan dihadapan Para Saksi dan Para pihak, tetapi faktanya dalam persidangan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7) tidak pernah ditanda tangani dan penyerahan ganti rugi dihadapan Para pihak maupun Saksi-saksi, sehingga menurut Hukum Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7) tidak sah dan cacat hukum;

25. mengenai Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 (Vide Bukti P-6) dan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7), tidak pernah ada diketahui baik istri almarhum edward lubis maupun para ahli warisnya, oleh karena itu perbuatan Terbanding dalam hukum perdata adalah Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena dalam hukum perdata jual beli tanah wajib hukumnya mengikutsertakan Istri maupun para ahli warisnya, karena masih adanya Hak-hak istri maupun ahli warisnya yang dilindungi oleh hukum, dilanggar oleh Terbanding, sehingga sudah patut untuk menyatakan Surat Pembayaran Sebidang Tanah Darat (ladang kelapa sawit) tanggal 21 September 2001 (Vide Bukti P-6) dan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7) tidak sah secara hukum;

26. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Kisaran yang mengabaikan fakta bahwa bukti P-10 dan P-11 NJOP yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Batu Bara dibuat tahun 2020 ini (masa sekarang) yang mana pada bukti P-10 dan P-11 tersebut terdapat kejanggalan, dimana rentang waktu dari Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanggal 3 Maret 2005 (Vide Bukti P-7) dengan NJOP (vide bukti P-10 dan P-11) adalah 15 tahun, sehingga tidak masuk akal dan memiliki cacat hukum dan seharusnya tidak sah secara hukum;

27. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Kisaran yang mengesampingkan bukti T-8 dan T-9 yang merupakan pernyataan para saksi-saksi yang menyatakan tidak pernah menandatangani Surat-surat yang didalilkan Terbanding, keterangan Saksi ini merupakan Saksi kunci adanya kejanggalan dalam Surat-surat yang didalilkan Terbanding, oleh karena seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran untuk menyatakan Surat-surat yang didalilkan oleh Terbanding tidak sah secara hukum dan menguatkan Dalil-dalil Pembanding, oleh karena itu Pembanding meminta kepada Majelis Hakim tinggi untuk mempertimbangkannya kembali dan menyatakan Surat-surat yang didalilkan oleh Terbanding menjadi Cacat hukum dan tidak Sah secara Hukum;

28. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Kisaran salah dan keliru yang menyatakan Dalil-dalil Pembanding tidak berdasar hukum yang mana Dalil Pembanding menyebutkan adanya Rekayasa dan Kepalsuan tentang Surat-surat dari Terbanding, oleh karena Pembanding sudah menghadirkan bukti-bukti sebagai bahan perbandingan antara Surat-surat yang didalilkan Terbanding dengan bukti-bukti Pembanding, dimana terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam pembuatan Surat-surat yang didalilkan terbanding, untuk itu kami meminta Majelis Hakim Tinggi untuk mempertimbangkannya secara menyeluruh sehingga dapat menjadi kesimpulan oleh Majelis Hakim Tinggi yang mana terdapatnya rekayasa atas Surat-surat Terbanding;



29. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Kisaran salah dan keliru yang menyatakan alat bukti Terbanding saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena Alat bukti yang dihadirkan di Persidangan waktu itu oleh Terbanding sangat janggal, dimana terdapat adanya rentang-rentang waktu yang cukup lama dan tidak bersesuaian, sehingga menjadikan Alat bukti milik Terbanding menjadi Cacat hukum Prosedural dan tidak sah secara Hukum;

30. Bahwa berdasarkan Dalil-dalil keberatan Pembanding diatas dan beralaskan hukum sudah sepatutnya Majelis Hakim menerima Permohonan Banding kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Kis tanggal 21 juli 2020, serta Mengadili Sendiri dan mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan Hukum sebagaimana dikemukakan di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Kis tanggal 21 juli 2020 dan mengadili sendiri serta menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

.....**MENGADILI**.....

3. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Kis tanggal 21 juli 2020 yang dimintakan Banding.

.....**MENGADILSENDIRI**.....

.....

Dalam Konvensi:

2. Menolak Gugatan Penggugat d.k/Terbanding Untuk Seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Rekonvensi:

5. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat d.r/Tergugat d.k/Pembanding untuk seluruhnya;
6. Menyatakan Tergugat d.r/Penggugat d.k/Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Surat Keterangan Tanah No. 590/10/2000 tertanggal 31 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh kepala desa Tanjung Kasau atas Nama Edward Lubis;
8. Menyatakan Sah demi Hukum kepemilikan sebidang tanah lebih kurang seluas 7.833,75 M² (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi) berikut tanaman kelapa sawit diatasnya yang terletak di Dusun IV Desa Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador (dahulu kecamatan Sei Suka) Kabupaten Batu bara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah : PT. KAI (Perum K.A).....75 Meter
 - Sebelah Selatan dengan tanah : Dahlan.....65 Meter
 - Sebelah Barat dengan tanah : Dahlan/PT. KAI (Perum K.A)..79.50 Meter
 - Sebelah Timur dengan tanah : M.Yakub.S./T. Adnan.....126,50 Meter

**Adalah Milik dari Almarhum Edward Lubis beserta ahli warisnya/
Penggugat d.r/Tergugat d.k/Pembanding;**

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

2. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono)

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat Konvensi tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara yang disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2020, kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi pada tanggal 14 Agustus 2020 yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut diberitahuan kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, diajukan pada tanggal 28 Juli 2020, putusan diucapkan pada tanggal 21 Juli 2020 sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Kis, tanggal 21 Juli 2020 dan khususnya lagi Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara a quo telah mengadili dan memeriksa fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi semuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan perkara ini berdasarkan berkas perkara tersebut, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 Juli 2020 Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Kis, beserta memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi;

Menimbang, bahwa tahap-tahap dan rangkaian proses beracara dalam persidangan atas perkara ini sejak awal sampai dengan penjatuhan putusan akhir telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang digariskan



dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga hal-hal yang bersifat yuridis formil in casu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perumusan pokok perkara, demikian pula selanjutnya mengenai beban pembuktian, penilaian terhadap alat-alat bukti, kesimpulan tentang keadaan dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, pertimbangan mengenai penerapan hukumnya dan segenap pertimbangan mengenai petitum gugatan dalam pokok perkara telah pula diuraikan sesuai azas-azas serta ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang tercantum dalam memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi pada pokoknya tidak ada mengandung hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan pula telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi, tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 Juli 2020, Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Kis yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa bertumpu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terurai dalam putusannya, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Acara Perdata Indonesia (RBg) jo UU No 48 tahun 2009 jo UU No 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tersebut;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 15/Pdt G/2020/PN Kis tanggal 21 Juli 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2020 oleh kami : RONIUS, S.H., sebagai Hakim Ketua, PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding , berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 473/Pdt/2020/PT MDN tanggal 28 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta MASRUKIYAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding semula Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi, Terbanding semula Penggugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

ttd

PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H.

ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

RONIUS, S.H.



Panitera Pengganti,

ttd

MASRUKIYAH, S.H

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp.134.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)